

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang penting dalam menunjang berbagai aktivitas dalam kehidupan manusia. Kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pemerintah mengupayakan pembangunan kesehatan. Salah satu bentuk upaya pemerintah dengan mendirikan unit pelayanan tingkat dasar yaitu Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) sehingga tercapainya kesehatan yang merata di seluruh wilayah.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 Tahun 2014, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan ditingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau secara nasional standar wilayah kerja Puskesmas adalah satu kecamatan).

Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Puskesmas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di

Puskesmas. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Dalam hal ini, tenaga kefarmasian yang bertanggungjawab adalah Apoteker. Peran Apoteker menurut Permenkes RI No 30 tahun 2014 meliputi pengelolaan obat dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan obat yang dimaksud terdiri dari perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Untuk pelayanan farmasi klinis terdiri dari pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *visite* pasien (untuk pasien rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat. Untuk itu, diharapkan calon Apoteker dapat memahami tugas dan perannya sebagai Apoteker di Puskesmas.

Mengingat akan pentingnya tugas dan fungsi seorang Apoteker di Puskesmas serta tuntutan kemampuan sebagai Apoteker yang profesional dan kompeten di bidangnya, maka calon Apoteker perlu dibekali dengan adanya PKPA (Praktik Kerja Profesi Apoteker) di Puskesmas. Tujuannya agar calon Apoteker dapat memahami peran dan tanggungjawab Apoteker di Puskesmas dalam pengelolaan obat dan pelayanan farmasi klinik dalam mendukung upaya pembangunan kesehatan hingga tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Puskesmas Medokan Ayu untuk memberikan

kesempatan bagi calon Apoteker agar dapat memiliki pengalaman praktis serta dapat melaksanakan pelayanan yaitu pekerjaan kefarmasian di Puskesmas sehingga menjadi bekal bagi calon Apoteker dalam mempersiapkan diri menjadi seorang Apoteker yang kompeten di bidangnya. PKPA di Puskesmas Medokan Ayu ini berlangsung dari tanggal 12 Juni 2017 – 23 Juni 2017 di Jalan Medokan Asri Utara IV No. 31 Surabaya.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi di Puskesmas antara lain:

1. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*professionalims*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem-solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
4. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek kerja profesi Apoteker yaitu :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.